

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
PENEMPATAN INVESTASI DEPOSITO MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 22 TAHUN 2018

NOMOR : 23 /PKS/Sm.Ut/CMFU/XI/2018


Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas (01-11-2018) bertempat di Kota Kudus yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EKO DJUMARTONO, SE.,** Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/02/2017 tanggal 4 Januari 2017, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.,** dalam hal ini diwakili oleh **P. Erianto Hasibuan** selaku *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Erni Susilowati, SH dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., MKn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01 Jakarta 10130, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Hal 1 dari 4

Paraf	
-------	---

Pasal 7
SANKSI

Apabila pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi berupa denda atau pengenaan bunga yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat kesepakatan, akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS


EKO D. MARTONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19681004 199303 1 006

PIHAK KEDUA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG SEMARANG


P. ERIANTO HASIBUAN
Branch Manager